**P U T U S A N**

Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Citra Iskandri Bin Ismail
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek RT. 002 RW. 003 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Citra Iskandri Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Komplek DKT/Depaan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan surat penunjukkan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa CITRA ISKANDRI Bin ISMAIL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CITRA ISKANDRI Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 10,38 gram (sepuluh koma tiga delapan) gram.
- 8 (delapan) lembar kertas paper.
- 1 (satu) buah sepatu merk nike.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa Citra Iskamdri Bin Ismail pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jalan Anggrek RT. 02 RW. 03 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kontrakan, Sdr. ARIS TAMBI (DPO) menelpon terdakwa dengan berkata "CIT NAK BELI SAYUR (GANJA) DAK?" terdakwa jawab “JADI AKU BERASAN 45 RIBU BAE” kemudian sekira jam 19.30 Wib datanglah Sdr. ARIS TAMBI (DPO) kerumah kontrakan terdakwa kemudian Sdr. ARIS TAMBI (DPO) berkata kepada terdakwa “CIT INI SAYUR (GANJA) YANG KAU PESAN TADI SAMO ADO PAPER NYO, NAH INI ADO SEBATANG KITO PAKEK SAMO-SAMO” terdakwa jawab “OH IYO IYO AKU NYIMPEN SAYUR (GANJA) AKU DULU” kemudian Sdr. ARIS TAMBI (DPO) memberikan 1 (satu) gumpalan kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) lembar kertas paper kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja dan kertas paper tersebut kedalam sepatu terdakwa merk NIKE warna merah yang berada di rak sepatu diteras belakang rumah kontrakan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menemui Sdr. ARIS TAMBI (DPO) yang berada diteras depan rumah kontrakan terdakwa sekira jam 21.00 Wib Sdr. ARIS TAMBI (DPO) pulang kerumahnya dan terdakwa beristirahat tidur. Pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 01.30 Wib ada suara laki-laki memanggil terdakwa “CITRA, CITRA” dari luar rumah kemudian terdakwa langsung membuka pintu rumah kontrakan, setelah itu terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa kemudian disaksikan oleh ketua Rt setempat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gumpalan kertas koran yang berisikan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

narkotika jenis Ganja dan 8 (delapan) lembar kertas paper didalam sepatu merk NIKE warna merah di rak sepatu teras belakang rumah kontrakan terdakwa serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kekantor polisi.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotiak jenis ganja tersebut dari sdr. Aris Tambi (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dan 8 (delapan) lembar paper seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1792 / NNF / 2020 tanggal 19 Mei 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan *daun-daun kering* denagn berat netto 7,86 Gram pada *tabel* milik terdakwa CITRA ISKANDRI BIN ISMAIL *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Citra Iskamdri Bin Ismail pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jalan Anggrek RT. 02 RW. 03 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kontrakan, Sdr. ARIS TAMBI (DPO) menelpon terdakwa dengan berkata "CIT NAK BELI SAYUR (GANJA) DAK?" terdakwa jawab “JADI AKU BERASAN 45 RIBU BAE” kemudian sekira jam 19.30 Wib datanglah Sdr. ARIS TAMBI (DPO) kerumah kontrakan terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kemudian Sdr. ARIS TAMBI (DPO) berkata kepada terdakwa “CIT INI SAYUR (GANJA) YANG KAU PESAN TADI SAMO ADO PAPER NYO, NAH INI ADO SEBATANG KITO PAKEK SAMO-SAMO” terdakwa jawab “OH IYO IYO AKU NYIMPEN SAYUR (GANJA) AKU DULU” kemudian Sdr. ARIS TAMBI (DPO) memberikan 1 (satu) gumpalan kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) lembar kertas paper kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja dan kertas paper tersebut kedalam sepatu terdakwa merk NIKE warna merah yang berada di rak sepatu diteras belakang rumah kontrakan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menemui Sdr. ARIS TAMBI (DPO) yang berada diteras depan rumah kontrakan terdakwa sekira jam 21.00 Wib Sdr. ARIS TAMBI (DPO) pulang kerumahnya dan terdakwa beristirahat tidur. Pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 01.30 Wib ada suara laki-laki memanggil terdakwa “CITRA, CITRA” dari luar rumah kemudian terdakwa langsung membuka pintu rumah kontrakan, setelah itu terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa kemudian disaksikan oleh ketua Rt setempat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gumpalan kertas koran yang berisikan narkotika jenis Ganja dan 8 (delapan) lembar kertas paper didalam sepatu merk NIKE warna merah di rak sepatu teras belakang rumah kontrakan terdakwa serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kekantor polisi.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotiak jenis ganja tersebut dari sdr. Aris Tambi (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dan 8 (delapan) lembar paper seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1792 / NNF / 2020 tanggal 19 Mei 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan *daun-daun kering* denagn berat netto 7,86 Gram pada *tabel* milik terdakwa CITRA ISKANDRI BIN ISMAIL *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariansyah bin Aliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Anggrek RT 02 RW 03 Kelurahan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Saksi bersama dengan Saksi Jepriansyah dan Brigadir Novta Risza Setiawan dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih tel ah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis ganja;
- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Anggrek RT 02 RW 03 Kelurahan Prabumulih Barat Kota Prabumulih diduga sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, lalu keesokan harinya Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan beberapa hari didapatkan hasil memang benar di tempat tersebut sering dilakukan penyalahgunaan dan pere daran gelap narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa tetapi Terdakwa selalu tidak ada di rumahnya. Lalu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu Saksi bersama rekan berangkat menuju rumahnya, sesampai di rumah kontrakan Terdakwa Saksi langsung mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi bersama rekan langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di rak sepatu yang berada di teras belakang rumahnya lalu kamipun lagsung menuju teras belakang rumah Terdakwa. Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dalam sepatu merk Nike warna merah kemudian Saksi bersama rekan langsung mengambil sepatu tersebut dan pada saat Saksi buka ternyata sepatu tersebut berisikan 1 (satu) buah gumpalan kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 8 (delapan)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

lembar kertas paper, lalu Saksi dan rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ters ebut dengan cara membeli dari Aris Tambi (DPO) seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dipergunakan untuk dijual dan dipakai oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Jepriansyah bin Sarbani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Anggrek RT 02 RW 03 Kelurahan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Saksi bersama dengan Saksi Hariansyah dan Brigadir Novta Risza Setiawan dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih tel ah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis ganja;
- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Anggrek RT 02 RW 03 Kelurahan Prabumulih Barat Kota Prabumulih diduga sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, lalu keesokan harinya Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan beberapa hari didapatkan hasil memang benar di tempat tersebut sering dilakukan penyalahgunaan dan pere daran gelap narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa tetapi Terdakwa selalu tidak ada di rumahnya. Lalu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu Saksi bersama rekan berangkat menuju rumahnya, sesampai di rumah kontrakan Terdakwa Saksi langsung mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi bersama rekan langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di rak sepatu yang berada di teras belakang rumahnya lalu kamipun lagsung menuju teras belakang rumah Terdakwa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dalam sepatu merk Nike warna merah kemudian Saksi bersama rekan langsung mengambil sepatu tersebut dan pada saat Saksi buka ternyata sepatu tersebut berisikan 1 (satu) buah gumpalan kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) lembar kertas paper, lalu Saksi dan rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ters ebut dengan cara membeli dari Aris Tambi (DPO) seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dipergunakan untuk dijual dan dipakai oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Anggrek RT 02 RW 03 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Jepriansyah beserta anggota polisi Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 10,36 gram dan 8 (delapan) lembar kertas paper yang Terdakwa simpan di dalam sepatu Nike warna merah;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Aris Tambi (Dpo) sebanyak 1 (satu) paket dan 8 (delapan) lembar paper dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Pukul 18.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Saudara Aris Tambi menelepon Terdakwa dan menawari untuk membeli narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa memesan sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian Pukul 19.30 WIB Saudara Aris mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut dengan memberikan 1 (satu) gumpalan kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan 8 (delapan) lembar kertas paper, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja dan kertas paper tersebut ke dalam sepatu merk NIKE warna merah yang berada di rak sepatu di teras belakang rumah kontrakan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali menemui Saudara Aris Tambi di teras depan rumah kontrakan dan keduanya mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama. Setelah selesai Pukul 21.00 WIB Saudara Aris Tambi pulang ke rumahnya dan Terdakwa tidur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB terdapat suara laki-laki memanggil Terdakwa dari luar rumah dan Terdakwa membuka pintu rumah kontrakan dan beberapa orang laki-laki tersebut mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;

- Bahwa selain menggunakan narkotika jenis ganja Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal narkotika jenis ganja tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan dan shabu kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selain memakai Terdakwa juga menjual ganja yang Terdakwa beli dari Saudara Aris kepada rekan-rekannya dengan cara menwarkan kepada rekan-rekannya untuk kemudian digunakan bersama-sama dan Terdakwa diberi imbalan satu bungkus rokok seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 10,36 gram;
2. 8 (delapan) lembar kertas paper;
3. 1 (satu) buah sepatu merk NIKE;
4. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1792 / NNF / 2020 tanggal 19 Mei 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan *daun-daun kering* denagn



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berat netto 7,86 Gram pada *tabel* milik terdakwa CITRA ISKANDRI BIN ISMAIL *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1793/NNF/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 20 ml yang disita dari Terdakwa CITRA ISKANDAR BIN ISMAIL dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Anggrek RT 02 RW 03 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Jepriansyah beserta anggota polisi Kota Prabumulih;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 10,36 gram dan 8 (delapan) lembar kertas paper yang Terdakwa simpan di dalam sepatu Nike warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Aris Tambi (Dpo) sebanyak 1 (satu) paket dan 8 (delapan) lembar paper dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Pukul 18.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Saudara Aris Tambi menelepon Terdakwa dan menawari untuk membeli narkotika jenis ganja kemudian



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa memesan sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian Pukul 19.30 WIB Saudara Aris mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut dengan memberikan 1 (satu) gumpalan kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) lembar kertas paper, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja dan kertas paper tersebut ke dalam sepatu merk NIKE warna merah yang berada di rak sepatu di teras belakang rumah kontrakan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali menemui Saudara Aris Tambi di teras depan rumah kontrakan dan keduanya mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama. Setelah selesai Pukul 21.00 WIB Saudara Aris Tambi pulang ke rumahnya dan Terdakwa tidur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB terdapat suara laki-laki memanggil Terdakwa dari luar rumah dan Terdakwa membuka pintu rumah kontrakan dan beberapa orang laki-laki tersebut mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;

- Bahwa benar selain menggunakan narkotika jenis ganja Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal narkotika jenis ganja tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan dan sabu kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar selain memakai Terdakwa juga menjual ganja yang Terdakwa beli dari Saudara Aris kepada rekan-rekannya dengan cara menawarkan kepada rekan-rekannya untuk kemudian digunakan bersama-sama dan Terdakwa diberi imbalan satu bungkus rokok seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas tetapi dalam praktek peradilan mengenai maksud dari unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Citra Iskandri Bin Ismail adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2 menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian dari Narkotika dalam unsur ini, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dijual;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **"Memelihara"** berarti mengusahakan atau mengolah;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **"Memiliki"** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyimpan"** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan behwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut**;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (*AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Anggrek RT 02 RW 03 Kelurahan Prabumulih



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Jepriansyah beserta anggota polisi Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 10,36 gram dan 8 (delapan) lembar kertas paper yang Terdakwa simpan di dalam sepatu Nike warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Aris Tambi (Dpo) sebanyak 1 (satu) paket dan 8 (delapan) lembar paper dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Pukul 18.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Saudara Aris Tambi menelepon Terdakwa dan menawari untuk membeli narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa memesan sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian Pukul 19.30 WIB Saudara Aris mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut dengan memberikan 1 (satu) gumpalan kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) lembar kertas paper, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja dan kertas paper tersebut ke dalam sepatu merk NIKE warna merah yang berada di rak sepatu di teras belakang rumah kontrakan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali menemui Saudara Aris Tambi di teras depan rumah kontrakan dan keduanya mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama. Setelah selesai Pukul 21.00 WIB Saudara Aris Tambi pulang ke rumahnya dan Terdakwa tidur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB terdapat suara laki-laki memanggil Terdakwa dari luar rumah dan Terdakwa membuka pintu rumah kontrakan dan beberapa orang laki-laki tersebut mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa selain menggunakan narkotika jenis ganja Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengenal narkotika jenis ganja tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan dan shabu kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selain memakai Terdakwa juga menjual ganja yang Terdakwa beli dari Saudara Aris kepada rekan-rekannya dengan cara menwarkan kepada rekan-rekannya untuk kemudian digunakan bersama-sama dan Terdakwa diberi imbalan satu bungkus rokok seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1792 / NNF / 2020 tanggal 19 Mei 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan *daun-daun kering* denagn berat netto 7,86 Gram pada *tabel* milik terdakwa CITRA ISKANDRI BIN ISMAIL *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli daun-daun kering yang setelah diperiksa secara laboratoris daun-daun kering tersebut *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Saudara Aris (DPO) dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa dan Saudara Aris memakainya bersama Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di sepatu milik Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai pemilik Narkotika jenis ganja tersebut karena dengan Terdakwa membayar dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Saudara Aris menyerahkan ganja tersebut maka jual beli tersebut telah selesai dan penguasaan atas Narkotika jenis ganja tersebut beralih ada pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika golongan I telah terpenuhi dalam unsur ini;

**Ad.3 yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”Tanpa hak atau melawan hukum” adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelitjk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Anggrek RT 02 RW 03 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Jepriansyah beserta anggota polisi Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 10,36 gram dan 8 (delapan) lembar kertas paper yang Terdakwa simpan di dalam sepatu Nike warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Aris Tambi (Dpo) sebanyak 1 (satu) paket dan 8 (delapan) lembar paper dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Pukul 18.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Saudara Aris Tambi menelepon Terdakwa dan menawari untuk membeli narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa memesan sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pukul 19.30 WIB Saudara Aris mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut dengan memberikan 1 (satu) gumpalan kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) lembar kertas paper, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja dan kertas paper tersebut ke dalam sepatu merk NIKE warna merah yang berada di rak sepatu di teras belakang rumah kontrakan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali menemui Saudara Aris Tambi di teras depan rumah kontrakan dan keduanya mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama. Setelah selesai Pukul 21.00 WIB Saudara Aris Tambi pulang ke rumahnya dan Terdakwa tidur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB terdapat suara laki-laki memanggil Terdakwa dari luar rumah dan Terdakwa membuka pintu rumah kontrakan dan beberapa orang laki-laki tersebut mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis ganja yang didapat dari Saudara Aris (DPO) yang dibeli dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dimana dalam memiliki tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubunganya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menjual belikan narkotika gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam undang - undang narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika gol I tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RepubIik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidan denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 10,36 gram, 8 (delapan) lembar kertas paper yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepatu merk NIKE yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Citra Iskandri Bin Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1.** Menyatakan Terdakwa Citra Iskandri Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh tahun) dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 10,36 gram;
- 8 (delapan) lembar kertas paper;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah sepatu merk NIKE;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Citra Iskandri**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Indah Yuli Kurniawati, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Indah Yuli Kurniawati, S.H | Tri Lestari, S.H., M.H |
| Citra Amanda, S.H. | |

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*